



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MARAWOLA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penerapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya antar Desa di Kecamatan Marawola, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Marawola dengan pembentukan kecamatan baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Kecamatan Marawola Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Tahun 1993 Nomor 6 Seri C Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN MARAWOLA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala membentuk kecamatan baru dalam wilayah kecamatan.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

11. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
12. Pemanfaatan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Marawola Barat.
- (2) Kecamatan Marawola Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Desa Wayu;
 - b. Desa Taipanggabe;
 - c. Desa Matantimali;
 - d. Desa Lewara;
 - e. Desa Dombu;
 - f. Desa Soi;
 - g. Desa Wugaga;
 - h. Desa Panasibaja;
 - i. Desa Ongulero;
 - j. Desa Lumbu Lama;
 - k. Desa Ongulara;
 - l. Desa Malino; dan
 - m. Desa Wiapore.

Pasal 3

Jumlah penduduk pada saat dibentuknya Kecamatan Marawola Barat adalah 24.499 jiwa.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Marawola Barat adalah 26.876,40 ha, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banawa Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinembani;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kinovaru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Luas wilayah dan batas administrasi Kecamatan Marawola Barat dituangkan dalam Peta Administrasi Kecamatan Marawola Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Marawola Barat, maka luas wilayah Kecamatan Marawola setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Marawola Barat adalah 33.890 ha.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat pemerintahan Kecamatan Marawola Barat berkedudukan di Desa Dombu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Marawola Barat, wajib memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Larangan-larangan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Marawola Barat, dilarang :

- a. merusak lingkungan dan/atau melakukan penebangan pohon disekitar sempadan sungai, mata air, dan/atau kawasan lereng terjal;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan;
 - c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan; dan/atau
 - d. membuka dan mengelolah lahan kebun di kawasan lereng terjal, kecuali menggunakan teknologi kenservasi tanah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membakar hutan yang dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan hutan lindung Kecamatan Marawola Barat, dilarang :

- a. membangun sarana dan prasarana permanen yang dapat mengubah bentang alam;
- b. menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- c. mengganggu fungsi kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Jika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Marawola Barat terjadi sengketa dalam pengelolaan hutan atau lingkungan hidup, penyelesaiannya diutamakan dengan menggunakan ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Apabila sengketa dalam pengelolaan hutan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terhadap cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap :

- a. setiap orang atau badan yang merusak lingkungan dan/atau melakukan penebangan pohon disekitar sempadan sungai, mata air, dan/atau kawasan lereng terjal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
 - b. setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
 - c. setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c; atau
 - d. setiap orang atau badan yang membuka dan mengelolah lahan kebun di kawasan lereng terjal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terhadap :
- a. setiap orang atau badan yang membangun sarana dan prasarana permanen yang dapat mengubah bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
 - b. setiap orang atau badan yang dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan hutan lindung dengan peralatan mekanis dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; atau
 - c. setiap orang atau badan yang dalam melaksanakan pembangunan di kawasan hutan lindung mengganggu fungsi kawasan hutan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Marawola tetap melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sampai dengan dilantiknya Camat Kecamatan Marawola Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2007 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. ANDI BESE DG. MALIMPO. P, SH., MM
NIP : 570 007 619.-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MARAWOLA BARAT**

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Hal ini membawa konsekuensi diserahkannya sebagian besar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, guna mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi Daerah diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang memberikan akses terhadap aspirasi masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi atau sumber daya yang dimilikinya. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk lebih mengefektifkan pelayanan pemerintahan dan melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya antar Desa di setiap Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Donggala, diperlukan adanya tindakan pembentukan Kecamatan baru melalui pemekaran Kecamatan yang telah ada.

Kecamatan Marawola yang didukung oleh luas wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam yang cukup memadai untuk diolah dan dikembangkan, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan pemekaran kecamatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang masih berlaku sebagai referensi hukum sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang pada prinsipnya akan mengatur hal yang sama, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala

melakukan pemekaran Kecamatan Marawola melalui pembentukan Kecamatan Marawola Barat yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.

Mengingat bahwa secara geografis Kecamatan Marawola Barat bersinggungan langsung dengan hutan lindung yang menjadi daerah penyanggah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diperlakukan secara khusus dengan memberikan pembatasan pada pemanfaatan lahan, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya ketentuan yang membatasi pemanfaatan lahan di Kecamatan Marawola Barat maka fungsi kawasan hutan lindung sebagai daerah penyanggah dapat terjaga dan terpelihara secara lestari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan luas wilayah dan batas administrasi Kecamatan Marawola Barat dimaksudkan untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tidak bersifat otonom.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2.